



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAaha
NOMOR : W21-A5/SK. 53/HM.01.1/2/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HUMAS
PADA PENGADILAN AGAMA UNAaha
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Hakim untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara tertib dan lancar serta untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dari jajaran Pengadilan Agama Unaha, maka dipandang perlu menunjuk petugas Humas pada Pengadilan Agama Unaha ;
- b. Bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Ketebukaan Informasi di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor:W21-A5 / SK.13/HM.01.1/1/ 2022 tanggal 03 Januari 2022
- Pertama : **Menunjuk Saudari Kamariah Sunusi, S.H., M.H. Nip 19850724 200805 2001 Pangkat/Golongan Penata TK. I (III/d) Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaha sebagai Petugas Humas pada Pengadilan Agama Unaha;**
- Kedua : Petugas Humas bertugas memberikan jawaban/informasi kepada siapa saja yang membutuhkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Unaha yang dibolehkan Undang-Undang seperti prosedur beracara di Pengadilan, biaya proses atau penyelesaian perkara dan lain-lain.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaha
Pada tanggal : 25 Februari 2022



Sudirman N, S.H.I., M.E
NIP. 19780429 200704 1 001



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA UNAaha
NOMOR : W21-A5/SK. 53/HM.01.1/2/2022**

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS HUMAS
PADA PENGADILAN AGAMA UNAaha
TAHUN 2021**

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Hakim untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara tertib dan lancar serta untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dari jajaran Pengadilan Agama Unaha, maka dipandang perlu menunjuk petugas Humas pada Pengadilan Agama Unaha ;
- b. Bahwa Pegawai/Pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Ketebukaan Informasi di Pengadilan.
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan;
9. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor : 01/WKMA-NY/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Unaha Nomor:W21-A5 / SK.13/ HM.01.1/1/ 2022 tanggal 03 Januari 2022
- Pertama : **Menunjuk Saudari Kamariah Sunusi, S.H., M.H. Nip 19850724 200805 2001 Pangkat/Golongan Penata TK. I (III/d) Jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Unaha sebagai Petugas Humas pada Pengadilan Agama Unaha;**
- Kedua : Petugas Humas bertugas memberikan jawaban/informasi kepada siapa saja yang membutuhkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pengadilan Agama Unaha yang dibolehkan Undang-Undang seperti prosedur beracara di Pengadilan, biaya proses atau penyelesaian perkara dan lain-lain.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Unaha
Pada tanggal : 25 Februari 2022

Ketua,

Suhirman M. S.H.I., M.E.
NIP. 19780429 200704 1 001